

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).¹ Metode ini digunakan untuk menelaah naskah, dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan “*Hukum Wanita Menikah Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih*”

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang mengkombinasikan normatif, juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita. Peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini secara kualitatif, serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan analisis pola pikir dan secara deskriptif komparatif tanpa ada perhitungan eksata.³ Dan mencari data di lapangan secara langsung baik dengan cara pengamatan atau observasi pada sumber primer dan sumber sekunder dari penelitian ini, selain itu penelitian ini bersifat kualitatif juga bisa diartikan dengan penelitian yang penekanannya tidak ada pengujian hipotesis, melainkan

¹Hadari Nawawi & Milmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, C.3, 2005), hlm.23

² Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid 1,(Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 36

pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.⁴

Pendekatan ini merupakan penelitian *deskriptif analitik* yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam hal ini penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan kemudian data yang diperoleh disusun sebagaimana semestinya lalu diadakan analisis pada buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis Ilmiah ini”sebagai referensi dalam mendeskripsikan “*Hukum Wanita Menikah Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih*”

B. Obyek Penelitian

Penelitian “hukum wanita menikah berstatus masih hamil menurut kompilasi hukum islam dan fiqih, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan”,berarti melakukan penelusuran data-data ada dalam bentuk berbagai macam tulisan yang ada dalam literature-leteratur yang berkaitan dengan judul pada karya tulis ilmiah ini.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh.⁵ menurut sumbernya data penelitian dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini, data primer diperoleh dari Undang-undang

⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5-6

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998), hlm. 131

⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), hlm.132.

nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, dan diperoleh juga dari sumber-sumber pendapat para Imam Madzab.

2. Sumber Sekunder

Data dapat di peroleh dari bahan pendukung seperti tulisan-tulisan yang tersebar dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah ini. Data skunder juga didapat dari media masa.

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumbersekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya. Untuk itu peneliti harus mengetahui dimana bahan dapat diperoleh yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya.

Namun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan peneliti dan karena itu harus menyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang dia hadapinya. Bila ini tidak mungkin atau kurang serasi maka adakalanya peneliti merasa lebih baik mengumpulkan data sendiri. Karena sumber sekunder dikumpulkan oleh orang lain dengan tujuan yang berlainan dengan tujuan seorang peneliti tertentu, peneliti harus mempertimbangkan hingga mana dan bagaimana ia dapat memanfaatkan bahan itu guna keperluan penelitiannya mereka sendiri.

Sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data ini merupakan data pendukung kedua (data yang bersifat kedua) dan pelengkap dari data primer. Data dapat diperoleh dari literatur buku-buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.⁷

⁷ Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah*,(Jakarta :Bumi Aksara , 2003), hlm. 143.

Sumber sekunder data yang digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari sumber data *kontemporer*. Adapun yang klasik antara lain sebagai berikut:

1. Fiqh Munakahat karya Abdurrahman Ghazali.
2. Garis-garis Besar Fiqh karya Amir Syaifuddin.
3. Islam dan KB karya Abdurrahim Umran.
4. Hukum Islam Indonesia Karya Ahmad Rofiq.
5. Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an dan Hadis Karya M. Bagir al-habsyi.
6. Hukum Perdata Islam di Indonesia Karya Dedi Ismatullah.
7. Fiqh Perempuan Kontemporer Karya Huzaimah.
8. Problematika Hukum Islam Kontemporer Karya Fatkhurrahman.
9. Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Islami wa Adillatuhu Karya Wahbah Azzuhaili.
10. Kado Pintar Nikah Karya Khalid Abdurrahman.
11. Fiqh Perempuan Kontemporer Karya Huaemah Tanago Yanggo.
12. Nikah keluarga Karya Ali yusuf As-Subkhi.
13. Hukum Perkawinan di Indonesia Karya M. Anshari.

D. Teknik Pengumpulan data dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*lif histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, eketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸

Dalam pengumpulan data penulis menempuh langkah-langkah melalui riset perpustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi sumber data, yang berkaitan

⁸ Sugiono, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung, Alfabeta 2014), hlm. 329

“Hukum Wanita Menikah Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih”

E. Uji Keabsahan Data

Sebagai upaya memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan, ya'ni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar belakang penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dibantu rambu-rambu yang berisi ketentuan isi studi dokumentasi tentang materi Tujuan pendidikan Islam. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain;

1. Dengan bekal pengetahuan, wawasan, kemampuan dan kepekaan yang dimiliki. Peneliti membaca sumber data secara kritis, cermat dan teliti.
2. Dengan bekal pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang dan terus menerus secara berkesinambungan. Langkah dilakukan dengan kegiatan penandaan, pencatatan, dan pemberian kode.
3. Peneliti membaca dan menandai buku dokumen, catatan, dan transkrip data yang akan dianalisis lebih lanjut. Langkah ini dipandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁹

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis ya'ni mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data.¹⁰ Pengolahan data tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan ditafsirkan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 62.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Loc.Cit.* hlm. 131.

1. *Content Analysis* atau Analisis Isi

Content Analisis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang baik dari sebuah dokumen. Atau teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan usaha menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan secara obyektif, sistematis dari isi yang tampak.¹¹ Dalam kajian ini. Peneliti menganalisis kandungan atau isi literature yang berkaitan Hukum Wanita Menikah Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih, dengan cara memilah dan memilih data, kata-kata dan pesan yang ada di dalamnya yang umum, kemudian diambil kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian yaitu *Hukum Wanita Menikah Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih*.

2. Metode Hermeneutik

Penulis dalam penelitian, menggunakan metode hermeneutik yaitu pemahaman karya-karya manusia, mentransedensikan bentuk-bentuk *interpretasi linguistic*.¹² Dalam literatur lain hermeneutik sebagai cara untuk menginterpretasikan dan pemahaman, terutama dalam hubungannya wacana, baik wacana lisan maupun wacana tulis atau teks.¹³ Dengan demikian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian penulis; *Pertama* bahasa teks dalam literature yang berkaitan dengan hukum wanita menikah Hamil di Luar nikah menurut kompilasi hukum Islam dan fiqih,. *Kedua* melakukan interpretasi arti yang tampak dan mencoba mengerti arti yang tersembunyi dalam teks komunikasi, peneliti melibatkan wawasan sehingga dimungkinkan mendapat penafsiran.

3. Metode Deduksi dan Induktif

Metode deduksi adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum

¹¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Surasin , 2000), hlm. 68.

¹²Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 11

¹³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003), hlm 159.

itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus. Sedangkan metode Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan kandungan isi literature yang berkaitan dengan *hukum menikahi wanita hamil di Luar nikah menurut kompilasi hukum Islam dan fiqh*.

4. Metode Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat & dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antar dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data yang berkaitan dengan *hukum menikahi wanita hamil di Luar nikah menurut kompilasi hukum Islam dan fiqh*.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta, Kencana, 2011, hlm.42).